

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Kejahatan narkoba salah satu bentuk kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime* yang selalu menimbulkan dampak bagi warga negara.

Secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.¹

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkoba, adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

¹ Noegroho Djajoesman, *Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Penerbit BP. Dharma Bakti, 2000), hlm. 16.

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika terdiri dari 3 (tiga) golongan:²

Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.

Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein.

Menurut Noegroho Djajoesman tentang narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat.³

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.⁴

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

² *Ibid.*, hlm. 17.

³ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 3.

Tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Hasil pengamatan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, Dalam menentukan salah atau tidaknya pelaku kejahatan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa.

Saat ini narkotika telah menyebar atau meluas ke seluruh lapisan masyarakat; baik anak kecil hingga dewasa; dari yang pengangguran hingga kantor; bahkan dari rakyat biasa hingga pejabat negara. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika tersebut adalah:⁵

1. Lingkungan, faktor lingkungan menyangkut teman, orang tua, dan setiap orang disekitar pelaku tersebut.
2. Faktor Individu, peran genetik juga merupakan komponen yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, setidaknya untuk beberapa individu. Sederhananya, orang tua pelaku penyalahgunaan narkoba cenderung menurun kepada anaknya, terlebih pada ibu yang sedang hamil.
3. Pengaruh gaya hidup modern, dampak era globalisasi modernisasi menuntut orang untuk selalu ingin mengetahui dan membawa pengaruh negatif, dengan kata lain menuntut setiap orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan sampai batas diluar kemampuan, dalam hal ini kebutuhan akan narkotika.

Terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah dapat mempertanggungjawabkan atas sesuatu tindakan yang telah dilakukannya. Tindakan yang dimaksud harus bersifat

⁵ I Ketut Gde Adi Saputra, *Peran Generasi Muda Dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba*, (Bali : BITD-Kerta Sabha, 2007), hlm. 33.

melawan hukum dan tindakan tersebut diancam dengan pidana dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah pelaku dapat dikatakan bertanggung jawab dalam keadaan dan kemampuan jiwa sehat maka pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1):⁶

Pasal 111

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Secara prinsip penanggulangan penyalahgunaan narkoba akan lebih baik dan efektif jika dilakukan sejak dini (upaya preventif) secara simultan dan holistik, yaitu sinergi peran keluarga/orang tua, masyarakat termasuk pemuda, aparat kepolisian dan individu pemakai yang bersangkutan. Faktor-faktor penyebab merupakan demand yang mempengaruhi orang menjadi pemakai. Sementara produsen dan pengedar bertindak sebagai supply. Ini merupakan mata rantai yang harus diputus sebagai upaya penanggulangannya. Keluarga dan masyarakat mungkin lebih tepat melakukan penanganan dari aspek *demand supply*.⁷

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 111 ayat (1).

⁷ I Ketut Gde Adi Saputra, *Op. Cit.*

Mengenai penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang dapat digunakan serta keberadaannya yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP dapat dimaksimalkan walaupun keberadaannya jarang dijatuhkan oleh para Hakim yang merupakan jenis pidana tertua di dunia disamping pidana mati. Selain itu juga dalam hukum adat justru tidak mengenal pidana perampasan kemerdekaan, namun justru lebih dikenal pidana berupa pembayaran baik kepada penguasa (kerajaan) maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk ternak, hasil kebun dan lain sebagainya.

Penetapan sanksi pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif) pada dasarnya bertujuan menyediakan seperangkat sarana pemidanaan bagi para penegak hukum untuk dioperasionalkan guna menanggulangi tindak pidana. Dengan demikian kebijakan menetapkan sanksi pidana oleh pembuat undang-undang adalah bagian dari politik kriminal (*criminal policy*).⁸ Dalam kedudukannya sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan dari menetapkan sanksi pidana oleh pembuat undang-undang seyogyanya mengarah pula pada tujuan yang akan dicapai dari politik kriminal dalam arti keseluruhan, yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan warga masyarakat/penduduk” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai suatu” keseimbangan (*equality*).

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penertbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 94-95.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kejahatan narkoba yang telah meluas dan membawa dampak bagi warga negara yang meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Peredaran dan penggunaan narkoba yang hampir merata sampai ke pelosok tanah air, sehingga menjadi opini dimasyarakat maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tindak pidana narkoba dengan judul: "EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1293/PID/2010/PN.JKT.TIM)".

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama.

Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah perkara pidana penyalahgunaan narkotika menyebabkan semakin meningkat pula tuntutan dan harapan dari masyarakat untuk mengungkap suatu perkara pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menarik untuk diteliti penyebabnya.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Apakah sudah efektif penerapan sanksi pidana pelaku yang menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman?

- b. Apakah putusan Majelis Hakim Nomor 1293/Pid/2010/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sudah efektifkah penerapan sanksi pidana pelaku yang menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim No. 1293/Pid/2010/PN.Jkt.Tim sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah mendapatkan rasa keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian akan memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu:

- a. Aspek keilmuan, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori.
- b. Aspek praktis, meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi para birokrat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama

maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁹

Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut.

Meskipun arti, sifat, bentuk dan tujuannya bervariasi namun kehadiran pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana yang masih dianut hingga sekarang. Namun demikian, tidak berarti bahwa dengan pidana

⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hlm. 83.

semua permasalahan akan berakhir. Salah satu masalah pokok dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.¹⁰

Mengenai pidana denda obyeknya adalah harta benda yang berbentuk uang, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHP. Berdasarkan “laporan pengkajian hukum tentang penerapan pidana Denda Departemen Kehakiman Republik Indonesia”, ternyata bahwa pidana denda sejauh ini dirasakan belum memenuhi tujuan pemidanaan, disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Dapat digantikannya pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang.
- b. Nilai ancaman pidana denda di rasakan terlampau terlalu rendah, sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.
- c. Meskipun terdapat ancaman pidana yang tinggi dalam aturan pidana diluar KUHP, akan tetapi belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan sistem pemidanaan di negara belanda, maka dapat di katakan bahwa pola pemidanaan denda di indonesia hanya

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 16.

mengenal pidana denda yang dikenakan oleh pengadilan. Sedangkan belanda Belanda mengenal sanksi-sanksi ekstra pengadilan yang dapat melakukan transaksi denda yang harus dibayar agar suatu kasus tidak diteruskan ke pengadilan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan dalam prostitusi anak dibawah umur serta upaya penanggulangannya. Supaya mengusahakan konsep-konsep sebagai batasan-batasan pengertian yang berkaitan dengan prostitusi anak di bawah umur. Adapun pengertian-pengertian tersebut diantaranya adalah:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;¹¹
- b. Pertanggungjawaban adalah Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap pembedaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹²
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

¹¹ *Ibid.*, hlm. 34.

¹² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 207.

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.¹³

- d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁴
- e. Ganja adalah tanaman rerumputan yang gampang sekali hidupnya.¹⁵
- f. Orang-orang banyak salah mengartikan tentang menggunakan ganja. Banyak yang menggunakan ganja untuk penghilang rasa takut atau untuk mendapatkan kenikmatan sesaat.¹⁶
- g. Penegakan Hukum, merupakan kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.¹⁷

¹³ SR. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 249.


¹⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, UU No. 22 Tahun 1997, Pasal 1 butir 1.

¹⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Psikotropika*, UU No.5 Tahun 1997, Pasal 1 butir 1.

¹⁶ Wahyu, "Ganja (Cannabis Sativa)", terdapat disitus <http://podel.blogspot.com/2006/01/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2009.

¹⁷ Soerjono, Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 277.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁸

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.¹⁹

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- i. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

¹⁸ Soetandiyi Wigjosoebroto, *Nukilan Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: FHUP, 2003), hlm. 5.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 14.

- a. Noegroho Djajoesman, Penyalahgunaan Narkotika,
 - b. RS. Sianturi, yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana
 - c. Agustinus Pohan, Hak Asasi Manusia dan Hak Anak.
3. Bahan hukum tertier yang digunakan yakni, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang kemudian diteliti kembali.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II PENGERTIAN UMUM MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I GANJA, PELAKU DAN SANKSI PIDANA

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian narkotika, pengertian menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

bentuk tanaman, unsur-unsur menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, pengertian pelaku dan sanksi pidana.

BAB III ANALISIS KASUS PUTUSAN

NOMOR 1293/PID/2010/PT.JKT.TIM

Dalam bab ini membahas mengenai kasus posisi, putusan hakim, analisis kasus.

BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I GANJA

Dalam bab ini membahas mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan, saran.